

CASCADING DINAS PMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

VISI GUBERNUR

KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis)

MISI KEDUA

MEMPERKUAT KETAHANAN DAERAH DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN GLOBAL.

TUJUAN KETIGA

MENINGKATKAN TINGKAT KONDUSIFITAS DAERAH MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENGURANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT.

RPJMD PROV. KALTENG
DAN RENSTRA DINAS
PMD PROV. KALTENG
TAHUN 2021 - 2026.

INDIKATOR TUJUAN

PROSENSTASE PENDUDUK MISKIN.

SASARAN KEDUA

MENURUNNYA KEMISKINAN DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN.

INDIKATOR SASARAN

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PERKOTAAN.

TUJUAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

SASARAN 1

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN.

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PMD PROV.
KALTENG TAHUN 2024

INDIKATOR SASARAN 1

- 1. JUMLAH DESA MANDIRI;
- 2. JUMLAH DESA BERKEMBANG;
- 3. JUMLAH DESA TERTINGGAL;
- 4. JUMLAH APARATUR DESA TERLATIH.

INDIKATOR SASARAN 2

- 1. JUMLAH LEMBAGA POSYANDU;
- 2. JUMLAH LEMBAGA POSYANTEK;
- 3. JUMLAH LEMBAGA PKK;
- 4. JUMLAH LEMBAGA BUMDES.

INDIKATOR SASARAN 3

NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH.

Palangka Raya, Maret 2024



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Provinsi Kalimantan Tengah

CASCADING DINAS PMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
SASARAN

SASARAN 1

MENINGKATNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA.

INDIKATOR SASARAN 1

1. JUMLAH DESA MANDIRI;
2. JUMLAH DESA BERKEMBANG;
3. JUMLAH DESA TERTINGGAL;
4. JUMLAH APARATUR DESA
TERLATIH.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN.

INDIKATOR SASARAN 2

1. JUMLAH LEMBAGA POSYANDU;
2. JUMLAH LEMBAGA POSYANTEK;
3. JUMLAH LEMBAGA PKK;
4. JUMLAH LEMBAGA BUMDES.

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS
KINERJA PERANGKAT DAERAH.

INDIKATOR SASARAN 3

NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH.

**PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA**

IK : JUMLAH APARATUR TERLATIH.

**PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA DESA**

IK : JUMLAH DESA YANG
BEKERJASAMA (MoU, PERJANJIAN
KERJASAMA, LAPORAN).

**PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

IK : JUMLAH LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT YANG AKTIF.

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI**

IK : PERSENTASE
KETERLAKSANAAN.

Palangka Raya, Maret 2024



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,

SASARAN 3

SASARAN 3

BILITAS KINE

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH.

IK : PERSENTASE KETERLAKSANAAN.

PEMELIHARAAN BARAN
MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
IK : JUMLAH BARANG
MILIK DAERAH YANG
MENDAPATKAN
PEMELIHARAAN.

PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK
DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU

PEMELIHARAAN
PERALATAN DAN MESIN
LAINNYA.

**PEMELIHARAAN/
REHABILITASI GEDUNG
KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA.**

PEMELIHARAAN/
REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG
KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA.

PEMELIHARAAN/
REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG
KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA.

DUKUNGAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
PADA SKPD.



CASCADING DINAS PMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
SASARAN 2

ESELON 2

SASARAN 2
MENINGKATKAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.

ESELON 3

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
IK : JUMLAH DESA YANG BEKERJASAMA (MoU, PERJANJIAN KERJASAMA, LAPORAN).

ESELON 4

FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI.
IK : JUMLAH DESA YANG TERFASILITASI KERJASAMANYA.

PELAKSANA

FASILITASI KERJA SAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA.
FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

INDIKATOR SASARAN 2

1. JUMLAH LEMBAGA POSTYANDU; 2. JUMLAH LEMBAGA POSTANTEK; 3. JUMLAH LEMBAGA PKK; 4. JUMLAH LEMBAGA BUMDES.

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

IK : JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT YANG AKTIF.

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH.

IK : JUMLAH LEMBAGA YANG DIBINA.

FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSTYANDU, LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSTYANDU, LPM DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA.

FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA.

FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.



CASCADING DINAS PMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
SASARAN 1

ESELON 2

SASARAN 1
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA.

ESELON 3

INDIKATOR SASARAN 1
1. JUMLAH DESA MANDIRI; 2. JUMLAH DESA BERKEMBANG; 3. JUMLAH DESA TERTINGGAL; 4. JUMLAH APARATUR DESA TERLATIH.
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
IK : JUMLAH APARATUR TERLATIH.

ESELON 4

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
IK : PERSENTASE PEMERINTAH DESA YANG TELAH MEMPEROLEH PEMBINAAN.

PELAKSANA

FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA YANG MENGATUR DESA.

PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA.

FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA.

FASILITASI PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN.

FASILITASI PELAKSANAAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN.

PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN PENGATURAN BUM DESA KABUPATEN/KOTA DAN KEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA.

FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.

